



PUTUSAN

Nomor 967 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IMRON FAUZI, bertempat tinggal di Dusun Kebonsari, RT 22, RW
003, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten
Lumajang;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

L a w a n

PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk, berkedudukan di
Jalan Raya Dieng 32, Kelurahan Gading Asri, Kecamatan Klojen,
Kota Malang, yang diwakili oleh Fathul Abidin, Branch Manager PT
Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, Cabang Malang 2, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Robert P. Panggabean, S.H., dan
kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo,
Nomor 20, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 13 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Pemohon (BPSK) telah mengajukan keberatan terhadap
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang Nomor 013/
P.BPSK/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat menderita kerugian materiil berupa uang
muka kredit 2 (dua) unit mobil Dump Truck sejumlah Rp175.000.000,00
(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat
sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau
mengembalikan kepada Penggugat 2 (dua) unit kendaraan terdiri dari *Dump
Truck* Nomor Polisi BD 8761 CU Tahun 2005 dan *Dump Truck* Nomor Polisi
S 9785 UR Tahun 2007;
4. Menyatakan Tergugat bersalah telah mengeksekusi 2 (dua) unit kendaraan a

Halaman 1 dari 15 hal Put. Nomor 967 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



quo tanpa Penetapan Pengadilan;

5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, agar diproses oleh pihak Penyidik Umum/Kepolisian, sesuai undang-undang yang berlaku;
6. Putusan Majelis bersifat final dan mengikat;
7. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang sesuai domisili Penggugat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima putusan;
8. Apabila para pihak tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada diktum VII, maka dianggap menerima Putusan BPSK;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:
"Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut";
2. Bahwa Putusan BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang Nomor 013/P.BPSK/07/2015, tanggal 13 Juli 2015, Penggugat telah diberitahu secara patut melalui Surat Nomor 29/BPSK/08/2015 tertanggal 20 Agustus 2015 yang kami terima pada tanggal 24 Agustus 2015 setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan pengajuan gugatan (keberatan) belum lewat waktu;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyebutkan:
"Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:
"Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja setelah gugatan diterima";
Bahwa Tergugat/Termohon Keberatan telah mengajukan pengaduannya



tertanggal 15 Juni 2015 di BPSK Kota Malang yang kemudian BPSK Kota Malang telah memanggil pihak Penggugat/Pemohon Keberatan melalui Surat Panggilan Nomor 019/SP-BPSK/6/2015, tanggal 17 Juni 2015 untuk hadir dalam Forum Mediasi BPSK Kota Malang pada tanggal 22 Juni 2015 dimana pada Panggilan I tersebut Pihak Penggugat telah menyampaikan surat resmi kepada BPSK yang pada intinya Penggugat menolak penyelesaian sengketa ini melalui BPSK oleh karena antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan kontraktual berupa perjanjian kredit dimana dalam Perjanjian tersebut apabila terjadi permasalahan maka pilihannya adalah penyelesaian melalui lembaga peradilan umum, yakni Pengadilan Negeri; Bahwa kemudian BPSK Kota Malang melalui Surat Panggilan ke 2, Nomor 022/SP-BPSK/6/2015, tanggal 23 Juni 2015, pihak Penggugat menawarkan kepada Tergugat untuk penyelesaian melalui forum mediasi dengan penyelesaian hutang, namun Tergugat tidak berkehendak untuk menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat. Bahkan Tergugat pada waktu forum mediasi bersikeras meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan ke 2 (dua) kendaraannya tanpa harus membayar kewajiban hutang Tergugat. atas keinginan Tergugat yang demikian selanjutnya pihak Penggugat menolak dilakukannya sidang Arbitrase di BPSK Kota Malang;

Bahwa walau pihak Penggugat sudah dengan jelas dalam pertemuan panggilan 1 dan ke 2 dalam persidangan di BPSK menolak penyelesaian persoalan antara Penggugat dan Tergugat di BPSK Kota Malang, namun ternyata BPSK Kota Malang seolah mengesampingkan kehadiran serta pandangan Penggugat dalam persidangan di BPSK Kota Malang, yang kemudian BPSK Kota Malang tetap menjatuhkan vonis sebagaimana dalam putusan BPSK Kota Malang Nomor 013/P.BPSK/07/2015, tanggal 13 Juli 2015, yang putusannya diterima oleh Penggugat/Pemohon Keberatan pada tanggal 24 Agustus 2015 sebagaimana surat pemberitahuan dari BPSK Kota Malang tertanggal 20 Agustus 2015;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas terbukti BPSK Kota Malang telah melampaui batas kewenangannya dengan melanggar Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen itu sendiri, yaitu memeriksa Pengaduan Tergugat/Termohon Keberatan yang diajukan kepada BPSK Kota Malang pada tanggal 15 Juli 2015 yang diputus BPSK Kota Malang pada tanggal 13 Juli 2015, telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang dimaksud Pasal 55 yakni: Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan

Halaman 3 dari 15 hal Put. Nomor 967 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

5. Bahwa Majelis BPSK Kota Malang dalam Putusan Nomor 013/P.BPSK/07/2015, tanggal 13 Juli 2015, telah melakukan *ultra petita*, yaitu tindakan yang melampaui kewenangan karena Majelis BPSK Kota Malang memutuskan tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*petitum*) Tergugat/Termohon Keberatan, padahal secara jelas dalam permohonannya Tergugat/Termohon Keberatan semula Pengadu yang diajukan kepada BPSK Kota Kediri pada tanggal 22 Juli 2013, di dalam pengaduan tidak dituliskan permohonannya, namun hanya mengeluhkan persoalan kredit Tergugat yang diakuinya macet pembayarannya kepada Penggugat;

Bahwa Menurut Yahya Harahap (Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, 2005, Jakarta, Sinar grafika, Halaman 801);

“Hakim yang mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* gugat, dianggap telah melampaui batas kewenangan atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui kewenangannya (*beyond the power of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*);

Hal itupun ditegaskan dalam Putusan MA (Mahkamah Agung) Nomor 1001/K/Sip/1972 yang melarang Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf (a) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan tugas dan wewenang BPSK meliputi:

- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

Sedangkan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan:

- Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut diatas terlihat jelas bahwa seharusnya penyelesaian sengketa tersebut bukanlah di BPSK Kota Malang melainkan haruslah di Pengadilan Negeri Kota Malang karena berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 mensyaratkan apabila sengketa ingin diselesaikan di luar pengadilan haruslah berdasarkan pilihan sukarela para pihak, sedangkan penyelesaian sengketa di BPSK



adalah semata-mata berdasarkan pilihan pihak pengadu saja, apabila salah satu pihak tidak sepakat penyelesaian sengketa dilakukan di BPSK maka tidak dapat diputuskan secara sepihak;

Bahwa Tergugat/Termohon Keberatan secara sepihak memilih untuk menyelesaikan sengketa antar Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan melalui mekanisme diluar pengadilan dengan mengadakan Pemohon Keberatan ke BPSK Kota Malang tentang permasalahan yang pada pokoknya berkaitan dengan kerugian Tergugat/Termohon Keberatan atas tindakan Penggugat/Pemohon Keberatan yang melakukan penarikan kendaraan truk yang menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan;

Oleh karena tidak tercapainya kata sepakat agar sengketa diselesaikan di BPSK, maka seharusnya penyelesaian sengketa haruslah diselesaikan berdasarkan perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan berdasarkan Pasal 7 (tujuh) Perjanjian Pembiayaan Nomor 0339 1420 0062, tanggal 17 Januari 2014 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0339 1420 0063 tetanggal 17 Januari 2014, yang tegas menyebutkan menyatakan:

Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah kreditur berkantor;

Oleh karena itu, seharusnya penyelesaian sengketa ini dilakukan bukan di BPSK melainkan di Pengadilan Negeri di wilayah kreditur berkantor;

7. Bahwa dasar ketentuan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat telah dituangkan di dalam perjanjian sebagai berikut:

- Perjanjian Pembiayaan Nomor 0339 1420 0062, tanggal 17 Januari 2014 yang diperkuat dengan Akta Jaminan Fiducia Nomor 47 tertanggal 7 Februari 2014 yang dibuat oleh Notaris H. Muhammad Haris Fathony, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jawa Timur, yang selanjutnya telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur sebagaimana Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W15.00285244.AH.05.01 Tahun 2014;
- Perjanjian Pembiayaan Nomor 0339 1420 0063 tetanggal 17 Januari 2014 yang diperkuat dengan Akta Jaminan Fiducia Nomor 48 tertanggal 7 Februari 2014 yang dibuat oleh Notaris H. Muhammad Haris Fathony, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jawa Timur, yang selanjutnya telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur
sebagaimana Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W15.00285246.AH.05.01
Tahun 2014;

oleh karena itu hubungan hukum antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan adalah murni hubungan keperdataan yang tunduk pada hukum perjanjian sehingga apabila terjadi sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan maka sengketa haruslah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri dan Bukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

8. Bahwa BPSK Kota Malang telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksakan kehendak memeriksa dan memutus perkara antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan melalui mekanisme Arbitrase tanpa ada persetujuan tertulis atau kesepakatan dari Penggugat/Pemohon Keberatan. Tindakan BPSK Kota Malang sangatlah jelas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase;

Sebagaimana tanggapan Penggugat/Pemohon Keberatan pada persidangan pertama tanggal 17 Juni 2015 yang intinya Pemohon Keberatan tidak setuju menyelesaikan sengketa dengan Termohon Keberatan melalui Arbitrase yang dilaksanakan oleh BPSK Kota Malang;

Karenanya ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menyatakan persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani para pihak;

9. Bahwa perjanjian tertulis yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase apabila Para Pihak setuju menyelesaikan sengketa melalui arbitrase perjanjian tertulis tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, yaitu :

- 1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak;
- 2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam suatu akta notaris;

Halaman 6 dari 15 hal Put. Nomor 967 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat:
 - a. masalah yang disengketakan;
 - b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
 - d. tempat Arbiter atau Majelis Arbitrase akan mengambil keputusan;
 - e. nama lengkap sekretaris;
 - f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g. pernyataan kesediaan dari arbiter;
 - h. pernyataan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase;
- 4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum;
10. Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan mengenai pemilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK yang diwajibkan ada berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Oleh karena itu sangatlah jelas BPSK Kota Malang telah melanggar tata cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang dalam memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, maka dari itu putusan BPSK Kota Malang Nomor : 13/P.BPSK /07/2015 tertanggal 13 Juli 2015 haruslah batal demi hukum;

Fakta Hukum:

11. Bahwa antara Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan pada tanggal 17 Januari 2014 telah mengikatkan diri secara bersama-sama dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia Nomor 0339 1420 0062 yang dibuat di bawah tangan. Hal mana perjanjian di bawah tangan tersebut telah ditindak lanjuti dengan Akta Jaminan Fiducia Nomor 47 tertanggal 7 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris, H. Muhammad Haris Fathony, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jawa Timur; Akta jaminan Fiducia Nomor 47 tertanggal 7 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris, H. Muhammad Haris Fathony, S.H., M.Kn., telah pula didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Timur terbukti dengan adanya Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W15.00285244.AH.05.01 Tahun 2014, sebagai penjaminan fiducia Tergugat/Termohon Keberatan atas kendaraan bermotor roda empat, yakni:
Merek/Type : NISSAN/CW 520 HV+DUMP;



Tahun Pembuatan : 1998;
Nomor Rangka : CW520HV17883;
Nomor Mesin : RF8155578;
Nomor Polisi : BD-8761-CU;
Jenis/Model : Truck;
Warna : Merah Metalik;
Dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : I-07308019F
atas nama H. Djamri Wanip;

12. Bahwa selain tersebut di atas juga ada kontrak Perjanjian lainnya, antara Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan pada tanggal 17 Januari 2014 telah mengikatkan diri secara bersama-sama dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia Nomor 0339 1420 0063 yang dibuat di bawah tangan. Hal mana perjanjian di bawah tangan tersebut telah ditindak lanjuti dengan Akta Jaminan Fiducia Nomor 48 tertanggal 7 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris, H. Muhammad Haris Fathony, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jawa Timur;

Akta Jaminan Fiducia Nomor 48 tertanggal 7 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris, H. Muhammad Haris Fathony, S.H., M.Kn., telah pula didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Timur terbukti dengan adanya Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W15.00285246.AH.05.01 Tahun 2014, sebagai penjaminan fiducia Tergugat/Termohon Keberatan atas kendaraan bermotor roda empat yakni:

Merek/Type : NISSAN/CW 520 HV+DUMP;
Tahun Pembuatan : 2000;
Nomor Rangka : CW520HV15574;
Nomor Mesin : RF8151051;
Nomor Polisi : S-9765-UR;
Jenis/Model : Truck;
Warna : Putih;

Dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor J-00777715 atas nama Nur Aziz;

13. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia Nomor 0339 1420 0062 tertanggal 17 Januari 2014 yang dibuat di bawah tangan. Hal mana perjanjian di bawah tangan tersebut telah ditindak lanjuti dengan Akta Jaminan Fiducia Nomor 47 tertanggal 7 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris, H. Muhammad Haris Fathony, S.H., M.Kn., yang telah pula didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Kanwil Jawa Timur terbukti dengan adanya Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W15.00285244.AH.05.01 Tahun 2014, dimana kedudukan Penggugat/Pemohon Keberatan adalah sebagai Kreditur, sedangkan kedudukan Tergugat/Termohon Keberatan adalah sebagai Debitur, dimana Tergugat/Termohon Keberatan berkewajiban membayar angsuran perbulan sebesar Rp7.654.000,00 dengan lamanya pembayaran angsuran 36 bulan berturut-turut;

Dan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia Nomor 0339 1420 0063 yang dibuat di bawah tangan tertanggal 17 Januari 2014. Hal mana perjanjian di bawah tangan tersebut telah ditindak lanjuti dengan Akta Jaminan Fiducia Nomor 48 tertanggal 7 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris, H. Muhammad Haris Fathony, S.H., M.Kn.,, telah pula didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Timur terbukti dengan adanya Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W15.00285246.AH.05.01 Tahun 2014, kedudukan Penggugat/Pemohon Keberatan adalah sebagai Kreditur, sedangkan kedudukan Tergugat/Termohon Keberatan adalah sebagai debitur, dimana Tergugat/Termohon Keberatan berkewajiban membayar angsuran perbulan sebesar Rp9.731.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan lamanya pembayaran angsuran 36 bulan berturut-turut;

14. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia Nomor 0339 1420 0062 tertanggal 17 Januari 2014, Tergugat/Termohon Keberatan telah melakukan kelalaian pembayaran angsuran, yaitu angsuran ke 14 yang jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2015 hingga saat objek jaminan fiducia ditarik Penggugat tidak ada penyelesaian pembayaran angsuran; Demikian pula halnya Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia Nomor 0339 1420 0063 yang dibuat di bawah tangan tertanggal 17 Januari 2014, Tergugat/Termohon Keberatan telah melakukan kelalaian pembayaran angsuran ke 14 yang jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2015, hingga saat objek jaminan fiducia ditarik Penggugat tidak ada penyelesaian pembayaran angsuran;
15. Bahwa atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan Tergugat/Termohon Keberatan dan keengganan Tergugat/Termohon Keberatan membayar kewajiban mengangsur hutangnya, Penggugat/Pemohon Keberatan telah mengingatkan baik secara lisan dan tertulis;
16. Bahwa oleh karena Tergugat/Termohon Keberatan tidak juga melakukan kewajibannya membayar angsuran yang tertunggak dengan bunga beserta



dendanya atau tidak melakukan pelunasan secara tunai atas objek perjanjian, maka objek perjanjian ditarik oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dalam rangka pemenuhan kewajiban Tergugat/Termohon Keberatan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan *a quo*;

17. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Tergugat/Termohon Keberatan lah yang justru telah melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Termohon Keberatan merupakan konsumen yang tidak mempunyai itikad baik sehingga tidak patut dilindungi oleh undang-undang;

18. Bahwa oleh karena Tergugat/termohon Keberatan yang telah lalai dalam memenuhi kewajibannya karenanya tindakan Penggugat/Pemohon Keberatan yang telah melakukan tindakan penarikan objek Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia Nomor 0339 1420 0062 tertanggal 17 Januari 2014 yang dibuat di bawah tangan yang ditindak lanjuti dengan Akta Jaminan Fiducia Nomor 47 tertanggal 7 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris, H. Muhammad Haris Fathony, S.H., M.Kn., yang telah pula didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Timur terbukti dengan adanya Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W15.00285244.AH.05.01 Tahun 2014, dan;

Objek Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia Nomor 0339 1420 0063 yang dibuat di bawah tangan tertanggal 17 Januari 2014 yang telah ditindak lanjuti dengan Akta Jaminan Fiducia Nomor 48 tertanggal 7 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris, H. Muhammad Haris Fathony, S.H., M.Kn., telah pula didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Timur terbukti dengan adanya Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W15.00285246.AH.05.01 Tahun 2014, adalah sah karenanya dapat dibenarkan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon agar Pengadilan Negeri Lumajang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan ini seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang Nomor 013/P-BPSK/07/2015 tertanggal 13 Juli 2015;
3. Menyatakan BPSK Kota Malang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permasalahan antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan;



4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jaminan Fiducia Nomor 47 tertanggal 7 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris, H. Muhammad Haris Fathony, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jawa Timur;
5. Menyatakan Tergugat/Termohon Keberatan telah wanprestasi atas Akta Jaminan Fiducia Nomor 47 tertanggal 7 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris, H. Muhammad Haris Fathony, S.H., M.Kn.;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jaminan Fiducia Nomor 48 tertanggal 7 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris, H. Muhammad Haris Fathony, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jawa Timur;
7. Menyatakan Tergugat/Termohon Keberatan telah wanprestasi atas Akta Jaminan Fiducia Nomor 48 tertanggal 7 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris, H. Muhammad Haris Fathony, S.H., M.Kn.;
8. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara. Atau, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Lumajang telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Lmj, tanggal 6 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan semula Tergugat/Pelaku Usaha untuk sebagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon Keberatan dahulu Tergugat/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan dahulu Penggugat/Konsumen;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Malang Nomor 013/P.BPSK/07/2015, tanggal 13 Juli 2015;
4. Menghukum Termohon Keberatan dahulu Penggugat/Konsumen untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Tergugat/Pelaku usaha untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lumajang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 6 Oktober 2015, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.K./X/2015/PN Lmj., *juncto* Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Lmj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 29 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 15 Desember 2015, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang salah dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya *Judex Facti* salah menerapkan hukum;
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Tergugat/Pemohon Kasasi dalam replik, kesimpulan, walaupun tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertahankan, sudah sepatutnya Majelis Hakim melalui kewenangannya dapat menggali dan menemukan hukum (*recht finding*) sesuai dengan keyakinannya untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan kewenangannya;
3. Bahwa Tergugat, Pemohon Kasasi berdasarkan proses penarikan unit leleh melanggar undang-undang sehingga dapat dikatakan Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Atas dirampasnya 2 unit kendaraan antara lain;
 1. Mobil Truk Nissan C W 520 HV + Dump Truk Nopol BD 8761 CU tahun 2005;
 2. Mobil Truk Nissan CW 520 HV + Dump Truk Nopol S 9785 UR tahun 2007;
4. Bahwa proses eksekusi bertentangan dengan materiil, yaitu perjanjian pokok mengenai jumlah hutang yang pasti (*fixed loan*) *vide* Pasal 1176.BW dan atau dalam Pedoman Buku II Mahkamah Agung tentang Cara Pelaksanaan Eksekusi;

Halaman 12 dari 15 hal Put. Nomor 967 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



5. Bahwa Telah salah dalam menerapkan hukum dan pemeriksaan perkara tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bab III tentang Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Pasal 6 ayat 3, yaitu Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, yaitu:
- a. Surat atau Dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Sehingga Hakim Pengadilan Negeri Lumajang *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum maupun dalam pemeriksaan sehingga putusan menjadi cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 29 Oktober 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Lumajang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan semula Termohon dengan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa antara Termohon dengan Pemohon dan membatalkan Putusan BPSK Kota Malang dapat dibenarkan, bahwa ternyata sengketa antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara *a quo* tentang pembiayaan konsumen yang berpotensi kepada keadaan wanprestasi, yang merupakan kewenangan absolute peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri, sehingga pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 38/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Lmj, tanggal 6 Oktober 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IMRON FAUZI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IMRON FAUZI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 14 dari 15 hal Put. Nomor 967 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 15 dari 15 hal Put. Nomor 967 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)